



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, menentukan jenis penelitian sangatlah penting karena jenis penelitian merupakan payung penelitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya, penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena berpengaruh pada keseluruhan perjalanan riset.

Dilihat dari jenis penelitian ini, maka penelitian yang digunakan berupa penelitian empiris. Penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.¹

¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 124.

Menurut Soetandyo Wingjosoebroto, penelitian sosiologis yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.² Objek kajian dalam penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan atau yang biasa disebut dengan penelitian empiris ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.³

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁴ Dalam penelitian ini mengenai perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di tengah pasar bebas di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis penelitian dalam menganalisis data penelitian.⁵ Maka menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, kemudian memahami

²Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 42.

³ Abu Achmadi, Cholid, Narbukoi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 46

⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 43.

⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Malang: UIN Press, 2013), h. 28.

data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶

Selain itu, penelitian ini dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap problem perlindungan hukum bagi pelaku UMKM.⁷ Dengan demikian, peneliti menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis fakta-fakta hukum mengenai perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di tengah pasar bebas perspektif *maqashid syariah* di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar. Adapun peneliti memilih Kelurahan Tanggung untuk menjadi lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu, karena akses lokasi dan narasumber yang mudah. Disamping itu, permasalahan yang peneliti temukan berada di Kelurahan Tanggung, sehingga peneliti memilih lokasi ini untuk menjadi lokasi penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris ini, terdiri dari tiga sumber data antara lain:

⁶Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 192.

⁷Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 142.

1) Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat dan keterangan hasil wawancara dari narasumber.⁸ Adapun narasumber yang diwawancarai yaitu para pelaku usaha yang bergerak di bidang UMKM di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, antara lain:

- a. Bapak Achwani pengusaha kendang jimbe
- b. Bapak Samsul Huda pengusaha kendang jimbe
- c. Bapak Pramu pengusaha kendang jimbe
- d. Bapak Tito pengusaha kendang jimbe
- e. Bapak Priyo Widigdo Divisi I Pemasaran Paguyuban Pengrajin Bubut Kayu Kelurahan Tanggung (P2BKKT)
- f. Ibu Dida pengusaha asesoris sangkar burung
- g. Ibu Wiwik pengusaha asbak

2) Data Sekunder

Adalah jenis data yang dijadikan pendukung data pokok berupa bahan pustaka yang dapat memberikan informasi untuk memperkuat data pokok.⁹ Penulis mendapatkan data sekunder berupa literatur yang terkait dengan penelitian diantaranya *maqashid syariah* menurut konsep al-syathibi, dan kajian mengenai perlindungan hukum bagi UMKM. Literatur tersebut antara lain :

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2012), h. 12.

⁹Joko P. Subahyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87-88.

- a) Asafri Jaya Bakri dalam karyanya *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*
- b) Ahmad Al-Musri Husain Jauhar dalam karyanya *Maqashid Syariah*
- c) Oskar Raja, Ferdy Jalu dan Vincent D'ral dalam karyanya *Kiat Sukses Mendirikan & Mengelola UMKM*
- d) Muhammad dan Alimin dalam karyanya *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*

3) Data Tersier

Adalah data penunjang untuk menyempurnakan penelitian.

Data tersier yang peneliti gunakan adalah :

- a) Tim Penyusun dalam *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah*
- b) Sri Rejeki Hartono, Paramita Prananingtyas dan Fahimah dalam karyanya *Kamus Hukum Ekonomi*
- c) Departemen Pendidikan Nasional dalam karyanya *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*

E. Metode Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang akurat dan autentik dari sumber data primer, sekunder dan tersier, maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah :

a) Metode Wawancara

Wawancara adalah situasi antara pribadi dengan bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.¹⁰ Wawancara dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha yang bergerak dalam UMKM. Untuk menjaga keakuratan data yang diperoleh, maka penelitian ini menggunakan wawancara berencana yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya,¹¹ bertujuan mendapat jawaban secara runtut sehingga dapat meminimalisir waktu pengumpulan data.

Dalam pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan atas pertimbangan tertentu berdasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan objek penelitian.¹² Pengambilan sampel pelaku UMKM yang diwawancarai, dipilih berdasarkan kriteria tertentu karena objek penelitian merupakan fenomena sosial dalam bidang *muamalah*, sehingga studi pandangan yang dipilih adalah pelaku UMKM di Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjekidul, Kota Blitar.

Dalam melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan secara sistematis untuk melakukan

¹⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 82.

¹¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 84.

¹² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

wawancara kepada para pelaku UMKM mengenai perlindungan hukumnya dengan cara tanya jawab secara langsung. Sedangkan instrumen wawancara peneliti menggunakan alat tulis untuk mencatat keterangan atau data yang diperoleh ketika wawancara dan alat perekam untuk merekam hasil pembicaraan yang dipaparkan oleh informan.

b) Metode Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi maupun gambar yang terkait dengan penelitian.¹³ Dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen tertulis dan gambar yang terkait dengan praktik perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar dalam menghadapi perdagangan di pasar bebas.

F. Analisis Data

Merupakan kegiatan menyusun data yang telah terkumpul secara sistematis sehingga dapat dilakukan analisis.¹⁴ Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek untuk selanjutnya melakukan interpersi dalam memberi makna dan memahami hubungan antara tiap aspek

¹³Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.71.

¹⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, h.72.

yang menjadi permasalahan penelitian sehingga memperoleh gambaran yang utuh.¹⁵

Metode deskriptif analisis bertujuan menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan secara utuh dan komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di tengah pasar bebas perspektif *maqashid syariah*. Adapun tahapannya teknik pengolahan data sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Tahap pertama dalam pengolahan data yaitu *editing* dalam ini peneliti melakukan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang diperoleh oleh peneliti agar meningkatkan kualitas data yang akan dianalisis.¹⁶ Proses editing meliputi : kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban, dan keseragaman satuan data.¹⁷ Dalam hal ini peneliti menganalisis kembali, merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan tema peneliti.

2. Klasifikasi

Merupakan usaha mengklasifikasi jawaban dari narasumber berdasarkan macamnya. Bertujuan agar data yang diperoleh mudah

¹⁵Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h. 174.

¹⁶Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 168.

¹⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 129.

dianalisis dan disimpulkan.¹⁸ Melalui tahapan pengorganisasian data, yaitu memberikan kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing.¹⁹ Peneliti mengelompokkan data hasil wawancara dengan para informan yang merupakan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan nomor pertanyaan pada rumusan masalah.

3. Verifikasi

Merupakan pemeriksaan tentang kebenaran data yang telah terkumpul untuk dilakukan penyusunan yang berfungsi mempermudah analisis data sesuai dengan karakteristik dan sistematikanya.²⁰ Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali seluruh hasil data yang diperoleh dari lapangan seperti hasil wawancara dengan para pelaku UMKM di Kelurahan Tanggung. Peneliti akan meneliti kembali keabsahan datanya dengan cara mendengarkan kembali hasil wawancara peneliti dengan para informan dan mencocokkannya dengan hasil wawancara yang sudah ditulis oleh peneliti.

4. Analisis

Merupakan tahapan penguraian suatu pokok bahasan dalam mencari hubungan dari berbagai bagian sehingga memperoleh pengertian dan pemahaman secara menyeluruh yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian. Dalam hal ini

¹⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 130.

¹⁹Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 169.

²⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Penelitian Hukum dalam Praktek*, h. 74.

peneliti menggambarkan secara jelas tentang perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di tengah pasar bebas. Kemudian dianalisis dengan menggunakan *maqashid syariah*.

5. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian didasarkan pada data-data yang diperoleh melalui pengumpulan data yaitu perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di tengah pasar bebas.

G. Metode Keabsahan Data

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Denzin, terdapat empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:²¹

- a) Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan

²¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 32; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 330.

perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

- b) Triangulasi dengan metode merupakan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
- c) Triangulasi dengan teori merupakan fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori yang mana hal itu dapat dilaksanakan dan dinamakan penjelasan banding.²²

²²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 331.